



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 288 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat dan/atau bahan berbahaya dalam obat dan makanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Pengarah mempunyai tugas :
 1. mengarahkan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan obat dan makanan; dan
 2. mengambil kebijakan dalam pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
- b. Ketua mempunyai tugas :

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 2. menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Pengarah;
 3. memimpin rapat terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul; dan
 4. menyampaikan laporan hasil monitoring pengawasan obat dan makanan kepada Pengarah.
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas :
1. mengoordinasikan tugas teknis pembinaan dan pengawasan obat dan makanan;
 2. mengoordinasikan pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada obat dan makanan;
 3. menerapkan sistem informasi database dan penerbitan izin operasional berupa sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik pedagang besar farmasi dan izin usaha kecil obat tradisional dengan berpedoman pada sistem informasi yang dikembangkan oleh Lembaga Pemerintah non Kementerian yang membidangi pengawasan obat dan makanan;
 4. melaksanakan dan mengoordinir kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait obat dan makanan kepada masyarakat; dan
 5. menyusun perencanaan, program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- d. Sekretaris mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul; dan
 2. membuat risalah rapat.
- e. Anggota mempunyai tugas :
1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya dalam obat dan makanan;
 2. mengawasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;

1. mengkaji ulang pemenuhan izin operasional berupa sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik terhadap perdagangan besar farmasi dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan yang berlaku;
 2. memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian sanksi administratif terhadap pedagang besar farmasi cabang, usaha kecil obat tradisional dan pengecer bahan berbahaya yang teridentifikasi dapat membahayakan kesehatan masyarakat;
 3. menyampaikan rekapitulasi hasil pengawasan;
 4. melaksanakan monitoring terhadap sumber dan/atau potensi resiko bahaya obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya;
 5. memberikan saran dan pendapat terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan serta penyalahgunaan bahan berbahaya;
 6. melaksanakan sosialisasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan kepada masyarakat; dan
 7. menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil pengawasan obat dan makanan oleh sektor terkait dan melaporkannya kepada sektor terkait pemberi rekomendasi.
- f. Kesekretariatan menyelenggarakan administrasi terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

KETIGA : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan terkait pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. perencanaan atas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyampaian rekomendasi yang mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. identifikasi dan pengendalian terhadap peredaran obat dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

- e. pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan;
- f. pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi, sosialisasi, dan publikasi terkait pemahaman obat dan makanan kepada masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan;
- h. inventarisasi data dan informasi terkait obat dan makanan;
- i. menindaklanjuti rekomendasi hasil-hasil Pengawasan Obat dan Makanan oleh sektor terkait; dan
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan DIY;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 288 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OBAT
 DAN MAKANAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bantul
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul.
3.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. 2. Kepala Bidang Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY 2. Kepala Bidang Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DIY 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>8. Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Perizinan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja, dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Surveilens dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO